
BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 384 /D-04/XII/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *sp*

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT.

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas melakukan pembinaan, pembimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan wilayah Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab mempersiapkan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan yang akan mewakili Kabupaten Luwu Timur dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gs*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPROSES	PARAF
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>
SEKRESIARAT	<i>[Signature]</i>
KA. SEKCI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Desember 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
JAYADI NAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 384 /D-04/ XII/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
KABUPATEN SEHAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

- I. Pelindung : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
4. Kapolres Luwu Timur
- II. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
2. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Luwu Timur
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- VII. Penanggung Jawab Teknis Tatanan :
- a. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
2. Kabid. Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman (DPKPP)
3. Kabid. Perumahan (DPKPP)
4. Kabid. Kesehatan Masyarakat (Dinkes)
5. Kabid. Cipta Karya (Dinas PU&PR)
6. Kabid. Penataan Ruang (Dinas PU&PR)
7. Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun Berbahaya dan Kebersihan (DLH)
8. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)
9. Kabid. Perdagangan (Disdagkop&UKM)
10. Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar (Disdik)
11. Kabid. Pembinaan Ketenagaan (Disdik)
12. Kabid. Sumber Daya Air (Dinas PU&PR)
13. Direktur PDAM
14. Pokja III TP PKK Kab. Luwu Timur 48

b. **Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri**

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota** :
1. Kepala Dinas Pendidikan
 2. Kepala Badan Narkotika Kabupaten
 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 4. Direktur RSUD I Lagaligo
 5. Kabid. Kesehatan Masyarakat (Dinkes)
 6. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinkes)
 7. Kabid. Pelayanan Kesehatan (Dinkes)
 8. Kabid. Sumber Daya Kesehatan (Dinkes);
 9. Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan)
 10. Kabid. Keolahragaan (Disparbudmudora)
 11. Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Baperlitbangda)
 12. Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar (Disdik)
 13. Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DP2KB)
 14. Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Dinsos&P3A)
 15. Kabid. Pelayanan Medik dan Keperawatan (RSUD I La Galigo)
 16. Kabid Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (RSUD I La Galigo)
 17. Direktur RS PT. Vale Indonesia Tbk

c. **Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi**

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian

- Anggota** :
1. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
 2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 4. Kabid. Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan)
 5. Kabid. Prasarana dan Sarana (Distan)
 6. Kabid. Perkebunan (Distan)
 7. Kabid. Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distan)
 8. Kabid. Penyuluhan (Distan)
 9. Kabid. Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) *sp*



10. Kabid. Ketersediaan dan Keamanan Pangan (DKPP)
11. Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Baperlitbangda)
12. Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi (Dinkes)
13. Ketua Pokja III TP PKK Kab. Luwu Timur

d. Tatanan Pertambangan Sehat

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Setdakab. Luwu Timur

- Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 2. Direktur External Relation PT. Vale Indonesia Tbk
 3. Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Baperlitbangda)
 4. Kabag. Pemerintahan (Setdakab. Luwu Timur)
 5. Kabag. Humas dan Protokol (Setdakab. Luwu Timur)
 6. Kabid. Perindustrian (Dinas Transnakerin)
 7. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLH)
 8. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinkes)

e. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kabid. Perhubungan Darat (Dishub)
 3. Kabid. Bina Marga (Dinas PU&PR)
 4. Kabid. Angkutan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (Dishub)
 5. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinkes)
 6. Kabid. Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman (DPKPP)
 7. Kasi. Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Kelaikan Kendaraan (Dishub)
 8. Kasi. Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas (Dishub)
 9. Kasat. Lalu Lintas Polres Luwu Timur *GP*

f. Tatanan Pariwisata Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kabid. Kepariwisata (Disparbudmudora)
4. Kabid. Kebudayaan (Disparbudmudora)
5. Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Baperlitbangda)
6. Kabid. Pelayanan Kesehatan (Dinkes)
7. Kabid. Kesehatan Masyarakat (Dinkes)
8. Kabid. Tata Ruang (Dinas PU&PR)
9. Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP)
10. Kabid. Perhubungan Darat (Dishub)
11. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BPBD)
12. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satuan Pol-PP & Damkar)

g. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kabid. Perindustrian (Dinas Transnakerin)
3. Kabid. Perdagangan (Disdagkop&UKM)
4. Kabid. Koperasi (Disdagkop&UKM)
5. Kabid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dinas Transnakerin)
6. Kabid. Sumber Daya Kesehatan (Dinkes)
7. Kabid. Kesehatan Masyarakat (Dinkes)
8. Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan (DLH)
9. Kabid. Pemberdayaan Ketenagakerjaan (Dinas Transnakerin)
10. Kabid. Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan (DPM&PTSP)

h. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4. Perwira Penghubung Kab. Luwu Timur
5. Kabid. Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Dinsos & P3A)
6. Kabid. Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos & P3A)
7. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos & P3A)
8. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan (BPBD)
9. Kabid. Transmigrasi (Dinas Transnakerin)
10. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinkes)
11. Kabid. Pelayanan Kesehatan (Dinkes)
12. Kabid. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DP2KB) 

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DISKUSI	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN SEKDA	↓
KAB. LUWU	↓
SEKRE. KAB. LUWU	↓
KA. SENSIB	↓


JAYADI NAS